

**PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA KEJI KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2016 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

**Naimun, Joko Mardiyanto**

**Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Boyolali**

**E-mail: [kankadesjetis@gmail.com](mailto:kankadesjetis@gmail.com)**

**ABSTRAK**

Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Kepala Desa dan perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa dan perangkat Desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Sedangkan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa berperan sebagai lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi. Kedudukan BPD adalah memperkuat pemerintahan Desa dalam melaksanakan hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara demokratis sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa yang demokratis, salah satunya berkaitan dengan tugasnya dalam proses pemilihan Kepala Desa. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peran BPD dalam pemilihan Kepala Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun narasumber dari penelitian ini adalah anggota BPD Desa Keji, panitia pemilihan Kepala Desa, dan masyarakat Desa Keji. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi. Analisis data dilakukan dengan proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peran BPD dalam pembentukan panitia Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Perda Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 adalah memproses pemilihan Kepala Desa yaitu, membentuk panitia, menyeleksi calon Kepala Desa, dan melakukan pengawasan pemilihan Kepala Desa. Peran BPD Desa Keji secara umum telah berjalan sesuai dengan peraturan. Namun, peran BPD ini masih belum maksimal dalam melakukan pengawasan pemilihan Kepala Desa, yakni masih adanya praktik *money politik* yang dilakukan oleh calon Kepala Desa. Diharapkan untuk kedepannya, BPD Desa Keji dapat memberi sikap tegas terhadap tindakan yang melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam pemilihan Kepala Desa.

**Kata Kunci:** Peran, BPD, Pemilihan Kepala Desa.

**ABSTRACT**

*Village governance is organize of government administration by headman and village functionary also village deliberation council (BPD). The headman and village functionary are the elements of village governance. BPD in village governance have role as institution that are manifestation of democracy. Position of BPD is to confirm village government to actuating the right to regulate and organize it own domestic in democracy corresponds to the people aspiration. One role of BPD in democratic village governance is related with it function onprocess of headman election. This research aims to describe role of BPD in headman election.*

*Research method used was descriptive by qualitative approach. Resources of this research were official of BPD of Keji village, committee of headman election, and people of Keji village. Data collection techniques used were interview, observation, documentation, and triangulation. Data analysis performed by collecting data, data reduction, data presentation, and conclusion.*

*The role of BPD Keji village generally was proceed as regulation. But, role of BPD was not maximum yetin perform controlling of headman election, there still existing money politik conducted by headman candidate. Hope, in the future, BPD of Keji village take decisive action toward the rule and laws violation applied on headman election.*

**Keyword:** *Role, BPD, Headmen Election.*

**A. PENDAHULUAN**

Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa. Kewenangan desa menurut UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintahan desa diselenggarakan oleh Pemerintah desa. Pemerintah desa adalah Kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

BPD mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam proses pemilihan Kepala Desa BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. BPD memimpin Musyawarah desa yang membahas hal yang bersifat strategis. Hal yang bersifat strategis disebutkan pada UU nomor 6 tahun 2014 pasal 54 pada ayat (2) meliputi: penataan Desa, perencanaan Desa, kerja sama Desa, rencana investasi yang masuk ke Desa, pembentukan BUM Desa, penambahan dan pelepasan Aset Desa, dan kejadian luar biasa.

Tentang pemilihan Kepala Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat didesa dalam rangka memilih kepala desa. Pemilihan Kepala desa dilaksanakan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang, yaitu serentak satu hari yang sama diseluruh wilayah kabupaten/kota atau dapat secara bergelombang dilaksanakan paling banyak 3 kali dalam jangka waktu 6 tahun dengan interval waktu paling lama waktu 2 tahun.

Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak yang pertama kali, telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang nomor 3 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa. Kemudian untukperaturan pelaksanaannya Bupati mengeluarkan Peraturan Bupati nomor 7 tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2015 tentang pemilihan

Kepala Desa. Dengan Peraturan Bupati nomor 7 tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2015 tentang pemilihan Kepala Desa sebagai pedoman pelaksanaan pemilihan kepala desa. Di kabupaten Semarang pada tahun 2016 ada 24 desa yang melaksanakan pemilihan desa serentak termasuk salahsatu diantaranya Desa Keji Kecamatan Ungaran Barat.

## **B. METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris,yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (fakta empiris).Dalam hal penelitian ini, hukum normatif yang digunakan adalah UUD 1945, UU tentangpemerintahan daerah, UU tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, UU tentang desa, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan. Sedangkan untuk fakta empiris yang berusaha diteliti adalah kerja sama pemerintah desa dan BPD dalam pembangunan desa.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan jenis peneletian lapangan (*fieldresearch*), yaitu obyek penelitian langsungpada Badan Permusyawaratan Desa di Desa Keji. Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan pemerintahan desa, khususnya Badan Permusyawaratan Desa. Selain menggunakan jenis penelitian lapangan, penulis juga menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka ini dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain yang terkait dengan objek penelitian.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Realisasi Peranan BPD Desa Keji Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak pada Tahun 2016**

Kegiatan pemilihan Kepala Desa di Desa Keji, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang yang dilakukan secara serentak dengan wilayah desa lain pada Tahun 2016 di Kabupaten Semarang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2016 pukul 07.00 – 13.00 WIB di Desa Keji, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang.

Untuk mendukung proses pemilihan Kepala Desa berjalan lancar, BPD Desa Keji menjalankan perannya sesuai dengan tugas yang ada dalam Peraturan Bupati

Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Perda Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015.

Selain pengawasan yang dititik beratkan pada penggunaan praktik *moneypolitik*, BPD Desa Keji juga mengawasi LPJ dari panitia pemilihan Kepala Desa tentang penggunaan dana anggaran dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua BPD Desa Keji yang juga dibenarkan oleh masyarakat Desa Keji, panitia pelaksana pemilihan Kepala Desa dalam membuat LPJ sudah transparan mengenai anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Masih lemahnya peran BPD dalam pengawasan pemilihan Kepala Desa di Desa Keji dikarenakan kurang adanya dorongan untuk menguatkan lembaga BPD dan individu-individu yang ada di dalam BPD. Menurut Dwipayana, ada tiga strategi yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang berkompeten untuk menguatkan institusi BPD, yaitu:

1. *Strategi capacity building* secara bertahap
2. Strategi *Strategi capacity building* dengan pendampingan
3. Membangun *networking* dan kemitraan antara *stakeholders* tata pemerintahan Desa

Menurut ketentuan pasal 36 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa disebutkan bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat. Melihat dari tugas yang telah dijalankan oleh BPD pada pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Keji, BPD Desa Keji, telah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai lembaga demokrasi. Terbukti dengan keterlibatan lembaga ini membentuk panitia pemilihan Kepala Desa dengan musyawarah di mana masing-masing anggota BPD dapat mengusulkan siapa saja yang berhak menjadi panitia pemilihan Kepala Desa, menyeleksi calon Kepala Desa, dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Keji.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa juga dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, pemilihan Kepala Desa dilaksanakan apabila Kepala Desa yang bersangkutan telah berhenti. Peran penting yang dimiliki BPD dalam menentukan kemajuan Desa di masa mendatang bukan hanya terletak pada pengawasan yang dilakukan lembaga ini pada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Kepala Desa dan perangkatnya. Tetapi juga pada saat melakukan pengawasan dalam pemilihan Kepala Desa. Tujuannya adalah untuk menentukan Kepala Desa yang benar-benar berkompeten dan memiliki latar belakang yang sesuai guna kemajuan Desa, khususnya Desa Keji.

Adanya pengawasan Pemilu diperlukan untuk menghasilkan proses penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan asas-asas yang ditetapkan. Ukuran terlaksananya Pemilu yang demokratis adalah setiap wargadijamin kerahasiaan dalam memilih, menjamin suara yang terhitung dengan jujur, menjamin hak warga untuk dipilih, minim pelanggaran, dan ada penegakan hukum. Merujuk pada pentingnya pengawasan dalam pemilihan umum yang dijelaskan dalam Jurnal Konstitusi tersebut, adanya pengawasan yang dilakukan BPD dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Keji bertujuan untuk mendukung terlaksananya proses pemilihan Kepala Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku dan untuk mengantisipasi timbulnya kecurangan-kecurangan dalam pemilihan Kepala Desa.

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa tugas pokok dan fungsi pengawasan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Keji Kecamatan Ungaran Barat belum sepenuhnya dilakukan secara optimal, hal ini dapat dilihat karena tidak semua tugas pokok yang telah ditentukan oleh undang-undang dilaksanakan oleh BPD Keji Ungaran Barat.

BPD di Desa Keji Kecamatan Ungaran Barat telah melaksanakan tugas dan fungsi pengawasannya yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, proses pembahasan dan penetapan peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa. Hal ini terbukti dengan kemampuan BPD yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, BPD juga merealisasikan aspirasi tersebut dalam bentuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Tidak semua dari aspirasi tersebut dijadikan peraturan Desa, hal ini disebabkan oleh pertimbangan efektivitas, bahwa jika setiap aspirasi dirumuskan dalam peraturan desamaka akan kurang efektif karena membutuhkan waktu yang panjang membuat suatu perdes sedangkan kebutuhan masyarakat akan tersalurnya aspirasi dalam Perdes semakin besar. Dalam hal ini, BPD bersama Pemerintah Desa mengambil tindakan langsung untuk melaksanakannya.

Adapun dalam pelaksanaan tugas pokok BPD yaitu pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa juga telah dilaksanakan oleh BPD di Desa Keji Kecamatan Ungaran Barat. Di dalam pembentukan panitia pemilihan, BPD membentuk panitia pemilihan umum yang berasal unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. BPD dan ketua panitia pemilu berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten untuk menetapkan Kepala Desa terpilih agar selanjutnya Bupati dapat mengeluarkan surat keputusan penetapan Kepala Desa. Demikian halnya dengan usulan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa. BPD berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk segera mengeluarkan surat pemberitahuan tentang masa jabatan Kepala

Desa yang akan segera berakhir, sehingga dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa untuk periode selanjutnya.

Untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan Fungsi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Keji, Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Desa terbentuk sebagai wahana pelaksanaan demokrasi di Desa telah menunjukkan peran penting dalam mendukung perwujudan tata penyelenggaraan pemerintahan Desa yang baik. Sejauh ini BPD di Desa Keji telah memiliki paradigma yang jelas berpegang teguh pada konstitusi, serta independen dalam melakukan tugas dan fungsinya. Sampai saat ini keberadaan BPD Desa Keji Kecamatan Ungaran Barat telah mulai menampakkan tugas dan fungsinya antara Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Keji. Pemerintahan Desa dan BPD di Desa Keji dapat berperan dan berfungsi untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

## **2. Kendala-kendala yang Dihadapi BPD Desa Keji Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya pada Pemilihan Kepala Desa Serentak pada Tahun 2016**

Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Keji Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang pada tahun 2016 terdapat beberapa hal yang mendorong dan mempengaruhi BPD Desa Keji dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Keji. Adapun hal yang dapat mendorong pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan BPD Desa Keji dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Keji Ungaran Barat yaitu dukungan/partisipasi masyarakat terhadap BPD, dan hubungan kerjasama yang baik antara BPD Desa Keji dengan Pemerintah Desa Desa Keji. Partisipasi masyarakat baik dalam bentuk aspirasi maupun dalam pelaksanaan suatu keputusan serta dalam mengawasi pelaksanaan peraturan desa yang dibuat bersama berperan besar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan BPD. Besarnya dukungan dari masyarakat kepada BPD juga dapat memberikan ruang gerak untuk dapat melaksanakan tugas dan pengawasannya. Selain itu hubungan kerjasama yang baik antara BPD dengan pemerintah Desa yang merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan BPD dalam pemilihan Kepala Desa, hubungan yang harmonis sebagai unsur yang bermitra dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD dan Pemerintah Desa selalu menyadari adanya kedudukan

yang sejajar dimana posisi dan fungsi keduanya saling mendukung untuk terselenggaranya pemerintahan desa.

Bahwa disamping hal-hal yang dapat mendorong dan mempengaruhi kinerja BPD juga terdapat hal yang menjadi kendala BPD Desa Keji dalam menjalankan perannya, namun terkait dengan peranan BPD Desa Keji dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Keji tahun 2016 kemarin tidak terdapat kendala yang signifikan dan berarti karena proses pemilihan Kepala Desa di Desa Keji telah terlaksana yang berjalan dengan baik dan lancar. Terkait dengan tugas pokok dan fungsi BPD secara keseluruhan pada umumnya ada beberapa hal yang tidak dapat dipungkiri menjadi penghambat BPD dalam bekerja. Adapun beberapa kendala-kendala dimaksud yaitu:

1. Kurangnya tunjangan yang diberikan kepada anggota BPD

Adanya pemberian tunjangan atau pendapatan juga menjadi faktor yang berpengaruh dalam memacu kinerja BPD untuk menjadi lebih baik dan merupakan wujud penghargaan dan kepedulian pemerintah terhadap BPD. Tunjangan yang diberikan oleh pemerintah masih sangat minim sehingga kami harus mencari pekerjaan sampingan. Hal inilah yang terkadang membuat anggota menomorduakan tugasnya. Pemberian tunjangan bagi anggota BPD dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Gaji ataupun tunjangan yang diberikan hanya berasal dari dana operasional desa yang diberikan oleh pemerintah desa dan pemberiannya tidak menentu setiap bulan.

2. Kurangnya sarana dan prasarana kepada BPD

Untuk menunjang kinerja anggota BPD, yang dibutuhkan yaitu sarana dan prasarana seperti tempat atau kantor sebagai pusat kegiatan. Tidak adanya tempat khusus bagi BPD sebagai pusat kegiatan administratif layaknya lembaga legislatif lainnya, fasilitas operasional juga menjadi faktor berpengaruh demi kelancaran kinerja BPD. Meskipun BPD hanya bekerja dalam skala desa, hal ini juga menjadi faktor berpengaruh.

Sarana dan prasarana yang ada di Desa Keji Ungaran Barat masih kurang memadai seperti tempat atau kantor BPD yang belum ada, seharusnya BPD mempunyai ruang kantor tersendiri dan tidak bergabung kepada kantor kepala desa sebagai mitra kerjanya. Oleh karenanya dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan BPD akan terhambat.

3. Kurangnya SDM yang mengisi keanggotaan BPD

Salah satu faktor penghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan BPD di desa Mattirowalie adalah kurangnya SDM yang masih rendah dimana sebagian anggota BPD yang tidak mengetahui secara jelas tugas dan fungsinya sehingga masih dibutuhkan arahan dan bimbingan dari pihak-pihak yang dirasa mampu khususnya dinas

pemberdayaan masyarakat desa dan lembaga desa selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap pembinaan kelembagaan. Sehingga nantinya anggota BPD memiliki pengetahuan yang lebih dan wawasan yang bagus tentang pemerintahan sehingga orang-orang tersebut mampu berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah desa nantinya.

4. Adanya masyarakat yang pro maupun kontra terhadap setiap keputusan yang ditetapkan.

Masyarakat tidak hanya menjadi faktor pendukung tapi juga dapat menjadi faktor penghambat mana kala dalam penetapan suatu keputusan ada masyarakat yang kontra, hal ini tidak semua keputusan yang ditetapkan

oleh BPD dan Pemerintah Desa dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan terkadang mendapat respon yang beraneka ragam baik pro maupun kontra dari masyarakat. Adanya tanggapan yang bersifat kontra tentunya dapat menghambat langkah BPD dan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. BPD harus mampu memahami kondisi-kondisi yang ada di masyarakat. Masyarakat terkadang mampu menjadi pendukung ataupun penghambat. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan ataupun SDM masyarakat berbeda, oleh karena itu dibutuhkan inovasi dari BPD agar semua kegiatan-kegiatannya dapat terealisasi dan diterima dengan baik oleh masyarakat.

#### **D. KESIMPULAN**

##### 1. Kesimpulan

Realisasi Peranan BPD Desa Keji Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak pada Tahun 2016 Kegiatan pemilihan Kepala Desa di Desa Keji, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang yang dilakukan secara serentak dengan wilayah desa lain pada Tahun 2016 di Kabupaten Semarang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2016 pukul 07.00 – 13.00 WIB di Desa Keji, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Untuk mendukung proses pemilihan Kepala Desa berjalan lancar, BPD Desa Keji menjalankan perannya sesuai dengan tugas yang ada dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Perda Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015.

Kendala-kendala yang Dihadapi BPD Desa Keji Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya pada Pemilihan Kepala Desa Serentak pada Tahun 2016 Bahwa disamping hal-hal yang dapat mendorong dan mempengaruhi kinerja BPD juga terdapat hal yang menjadi kendala BPD Desa Keji dalam menjalankan perannya, namun terkait dengan peranan BPD

Desa Keji dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Keji tahun 2016 kemarin tidak terdapat kendala yang signifikan dan berarti karena proses pemilihan Kepala Desa di Desa Keji telah terlaksana yang berjalan dengan baik dan lancar.

## 2. **Saran**

### 1. Kepada BPD

BPD diharapkan dapat lebih memahamidan mengetahui seluruh kebutuhan darimasyarakat dengan mengadakan musyawarah desa dalam hal permasalahan sifatnya strategis ditetapkan dalamperaturan desa agar tidak ada lagi perpedaan konflik dalam proses menentukan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Keji, dan melaksanakan tugas pokok yang belum dilaksanakan serta perlunya kesadaran bagi anggota BPD untuk melaksanakan kewajibannya dan lebih mempermudah dalam berkoordinasi dengan Kepala Desa.

### 2. Kepada Pemerintah Desa

Karena masih banyak program pemerintahan dan pembangunan desayang belum dilaksanakan, maka kerjasama antara Kepala Desa dengan BPD yang berlangsung dengan baik perludipertahankan untuk pelaksanaan pemerintahdan dan pembangunan yang belum berjalan. Dengan mempertahankankerjasama, diharapkan program pembangunan yang belum terlaksana dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan apa yang sudah direncanakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Alfian. 1981. *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Gramedia. Jakarta
- [2]. Ali Fauzan, S.H. 2010. *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Terkait Dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa Di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes*. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang.
- [3]. Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian, Satuan Pendekatan Praktis*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- [4]. Asshiddiqie, Jimly, 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- [5]. Budiarto, Miriam, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- [6]. Daud Busroh, Abu. 2001. *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia*, Jakarta. Bina Aksara.
- [7]. Djalal, Fasli dan Supriadi, Dedi. 2001. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita
- [8]. Dwipayana, AAGN Ari dan Sutoro Eko, 2003, *Membangun Good Governance Di Desa*, IRE Press, Yogyakarta
- [9]. Hr, Ridwan. 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- [10]. Lutfi, Mustafa dan Lutfi J Kurniawan, 2011, *Perihal Negara Hukum dan Kebijakan Publik*, Malang, Setara Press. Mahfud MD, Moh, 2000. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta.
- [11]. Moleong, L.J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- [13]. Nanik Sutarni, SH. MH. 2016. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Boyolali tahun 2017*
- [14]. Samuel P Huntington, 1997. *Gelombang Demokrasi Ketiga*. Grafiti. Jakarta
- [15]. Soekanto, Soerjono. 2002. *Pemerintah : Tugas dan Fungsi*. Jakarta : Bumi Aksara
- [16]. Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- [17]. Sutopo, Hupemus. 1998. *Metode-Metode Penelitian*. Jakarta : Tinta Mas
- [18]. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- [19]. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- [20]. rang nomor 3 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala desa